

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berperan sebagai penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berupa pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, serta pengamanan Ruang Terbuka Hijau beserta seluruh kelengkapannya, dan masyarakat yang menyampaikan usulan-usulan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD. Penyediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta dengan cara pembebasan tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik berubah menjadi Tanah Negara ketika tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Kota.

Tahapan-tahapan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
- d. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta sampai Tahun 2016 ini adalah sekitar 17,16 persen. Terdapat kekurangan sekitar 2,84 persen untuk Ruang Terbuka Hijau Publik karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Sejauh ini penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - a. keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan;
 - b. harga lahan yang tinggi atau mahal di Kota Yogyakarta;
 - c. belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta;
 - d. Ruang Terbuka Hijau Publik pohon perindang jalan terganggu oleh aktivitas pertokoan, pedagang kaki lima, dan pemasangan iklan;

- e. masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Ruang Terbuka Hijau Publik taman kota; dan
- f. sulitnya mendapatkan air kualitas baik untuk perawatan tumbuhan pengisi Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan padat penduduk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus memaksimalkan pembangunan dalam Ruang Terbuka Hijau Publik di kecamatan-kecamatan yang kepadatan penduduknya masih rendah agar dapat menambah luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta dan dapat segera memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, karena masih tersedia lahan untuk dimanfaatkan dan dibangun Ruang Terbuka Hijau Publik.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebenarnya memiliki pangkal yang sama, yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Yogyakarta harus sering melakukan atau mengadakan sosialisasi untuk masyarakat agar dapat membentuk kesadaran lingkungan hidup dalam diri masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Dien Astuti Rahmawati, 2013, *Analisa Kota Hijau Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Emil Salim, 1985, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

ENSIKLOPEDIA/KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara, Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara, Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Sekretariat Negara, Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2. Sekretariat Daerah, Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5. Sekretariat Daerah, Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5. Sekretariat Daerah, Kota Yogyakarta.

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

WEBSITE :

<http://kbbi.web.id/kota>, diakses pada Sabtu, 10 september 2016, 13:18.

<http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>, diakses pada Sabtu, 10 september 2016, 14:04.

<http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>, diakses pada Sabtu, 10 september 2016, 14:05.

<http://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/peyediaan>, diakses pada Minggu, 11 september 2016, 13:38.

<http://aa-yogya.blogspot.co.id/2009/12/profil-kota-yogyakarta.html>, diakses pada Minggu, 11 september 2016, 20:55.

<http://berita.suamerdeka.com/ruang-terbuka-hijau-kota-jogja-masih-di-bawah-standar/>, diakses pada Selasa, 27 September 2016, 20:38.

<http://www.penataanruang.com/pemanfaatan-ruang.html>, diakses pada Jumat, 14 oktober 2016, 20:03.

LOKASI PEMBUATAN RTHP TAHUN 2011 - 2017

No.	KECAMATAN	LOKASI	RW	LUASAN (m2)											Luas Wil Kec (m2)	Persentase Luasan RTHP Thd Luas Kecamatan (%)	Persentase luasan RTHP Thd Luas Kota Yogya (%)	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total							
1	Ngampilan (2 Kel)	Notoprajan	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02780	0.001
2	Gedongtengen (2 Kel)	Sosromenduran	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02500	0.001
3	Kraton (3 Kel)	Kadipaten	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02286	0.001
4	Kotagede (3 Kel)	Prenggan	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04283	0.004
		Rejowinangun	05	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Purbayan	03	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total Luasan		0	0	1015	0	0	0	0	300	0	1315	0	0			
5	Mergangsan (3 Kel)	Keparakan	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05208	0.004
		Brontokusuman		0	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wiregunan		0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total Luasan		0	0	834	0	0	0	0	369	0	1203	0	0			
6	Pakualaman (2 Kel)	Gunungketur	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11111	0.002
7	Gondomanan (2 kel)	Ngupasan	07	0	0	0	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0.07696	0.003
		Prawirodirjan	11	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0		
		Total Luasan		0	0	0	0	0	862	0	0	0	0	0	0	0		
8	Mantriheron (3 Kel)	Gedongkiwo	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05536	0.004	
9	Jatis (3 Kel)	Mantriheron	10	0	0	549	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05265	0.003
		Total Luasan		0	0	549	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Cokrodiningrat	08	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Gondokusuman (5 Kel)	Bumijo	20	0	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05125	0.006
		Total Luasan		0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Demangan	05	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0		
11	Umbulharjo (7 Kel)	Klitren	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04596	0.011
		Baciro		0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Terban		0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total Luasan		375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Tegalrejo (4 Kel)	Pandeyan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06928	0.006
		Giwangan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sorosutan	13	0	0	131	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Danurejan (3 Kel)	Semaki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04145	0.048
		Mujamuju	01	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pandeyan/Golo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total Luasan		0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Total RTHP Pada tahun 2011-2017 (m2)	Tegalrejo	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04145	0.001
		Kricak	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bener		0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total Luasan		0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Tegalpanggung	01	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total Luasan		375	0	5176	0	6650	0	2157	1099	0	15457	0	0			



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/332/10/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **991/V**
Tanggal : **17 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DITTA** NIP/NIM : **13051178**
 Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
 Judul : **PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**
 Lokasi :
 Waktu : **21 OKTOBER 2016 s/d 21 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **21 OKTOBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah.
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3580
7184/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/332/10/2016 Tanggal : 21 Oktober 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : DITTA
No. Mhs/ NIM : 130511178
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - Univ. Atma Jaya Yk
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : D. Krismantoro, SH, M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 Oktober 2016 s/d 21 Januari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

DITTA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Oktober 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
4. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
5. Ka. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
6. Ka. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
7. Ybs.